



WAHANA PUBLIKASI



Dampak dan Perlindungan Hukum Pelecehan Seksual Terhadap Perempuan di Tempat Umum (Cat Calling)

M. Ahlul Fikri¹

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bengkulu, Kota Bengkulu 38371, Indonesia

Email: ahlufikriahlu@gmail.com

Impact and Legal Protection of Sexual Harassment Against Women in Public Places (Cat Calling)

ARTICLE INFO	ABSTRACT
Received: 31 Aug 2022	Sexual harassment is unwanted sexual behavior or attention that disrupts a person's life. Sexual harassment has many impacts, especially on the mental state of victims of sexual harassment. The psychological impacts experienced by victims of sexual harassment can be depression, panic, loss of motivation and many others. Not only the psychological impacts that will be experienced by victims of sexual harassment, there are also social impacts where the victim will be judged badly by the community around him. The purpose of writing this journal is to find out what impacts will be experienced by victims of sexual harassment and to find out what protections are obtained by victims of sexual harassment. This journal writing uses the normative juridical method. Sexual harassment has become an issue that often occurs in society, especially cat calling which is considered commonplace but is actually a violation of moral values that makes the victim uncomfortable and experiences a verbal impact in the form of taunting whistles to the victim of catcalling.
Accepted: 28 Nov 2022	
Published: 01 Feb 2023	
Keywords: Legal Protection, Sexual Harassment, Catcalling	
Doi: https://doi.org/10.59011/vjlaws.2.1.2024.25-35	

1. Pendahuluan

Pelecehan seksual adalah perilaku, atau perhatian yang bersifat seksual yang tidak diinginkan yang mengganggu kehidupan seorang. Pelecehan seksual sering terjadi di kalangan Masyarakat banyak jenis pelecehan seksual yang terjadi di tengah-tengah masyarakat. Pelecehan seksual yang sering terjadi adalah cat calling terhadap Perempuan yang di lakukan oleh laki laki.

¹ Corresponding Author

E-mail address: ahlufikriahlu@gmail.com

Copyright © 2023 The Author(s)

CC BY-NC 4.0 License

Berbagai kriminalitas terjadi setiap harinya di jalanan. Salah satunya merupakan pelecehan seksual yang biasanya sering didapatkan terjadi di jalan raya. Biasanya terjadi secara verbal atau yang sering disebut dengan istilah catcalling².

Catcalling merupakan suatu bentuk pelecehan seksual secara verbal yang siapa saja dapat menjadi korbannya. Catcalling tidak semata-mata karena bentuk dendam yang dilakukan oleh seseorang, melainkan bagaimana hasrat seorang laki-laki yang ketika melihat wanita lewat menjadi nafsu semata. Wanita yang menjadi korban tidak hanya terjadi pada wanita yang tidak menutup auratnya, melainkan akhir-akhir ini wanita yang menjulurkan jilbabnya juga menjadi korban dari adanya tindakan tersebut³.

Pelecehan seksual mempunyai banyak dampak terutama pada mental korban pelecehan seksual⁴. Dampak psikis mental yang dialami korban pelecehan seksual bisa berupa depresi, panik, kehilangan motivasi dan masih banyak lainnya. Dampak yang paling berbahaya ketika korban pelecehan mengakhiri hidupnya sendiri dengan cara gantung diri dan lain sebagainya.

Ada beberapa undang-undang yang bisa mencegah dan melindungi hak-hak korban pelecehan seksual seperti UU No. 12 tahun 2022 tentang tindak pidana tentang pidana kekerasan seksual mendorong pemerintah untuk dapat membuat regulasi guna mencegah terjadinya tindak kekerasan dan pelecehan seksual⁵.

1.1 Rumusan Masalah

1. Apasaja bentuk pelecehan seksual terhadap perempuan di tempat umum dan apa saja dampaknya?
2. Apasaja perlindungan hukum terhadap korban pelecehan seksual terhadap Perempuan?

1.2 Tujuan Penelitian

Tujuan penulisan jurnal ini untuk mengetahui apa saja peristiwa pelecehan seksual yang terjadi di tempat umum dan untuk mengetahui dampak apa saja yang dialami korban pelecehan seksual dan untuk mengetahui cara mencegah pelecehan seksual yang semakin sering terjadi di tempat umum\ tengah Masyarakat.

2. Metode dan Bahan Hukum

Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan know how dalam ilmu hukum bukan sekedar know about. penelitian hukum (legal research) adalah menemukan konherensi. yaitu adakah aturan hukum sesuai norma hukum dan adakah norma yang

² Angeline Hidayat and Yugih Setyanto, "Fenomena Catcalling Sebagai Bentuk Pelecehan Seksual Secara Verbal Terhadap Perempuan Di Jakarta," *Koneksi* 3, no. 2 (2020): 485.

³ Adesti Novita Sari et al., "Analisis Fenomena Catcalling Terhadap Kondisi Mental Wanita Dalam Perspektif Islam," *Jurnal Pendidikan Tambusai* 7 (2023): 1943–1951.

⁴ N.K. Endah Triwijati, "Pelecehan Seksual: Tinjauan Psikologis," *Fakultas Psikologi Universitas Surabaya, dan Savy Amira Women's Crisis Center* 20, no. 4 (2019): 303–306.

⁵ isna Alifia Aghniyah, Adesti novita sari, Ayang Ranisa Rahma, Hisny Fajrussalam, "Perlindungan Hukum Bagi Korban Pelecehan Seksual Menurut Perspektif Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual" 7, no. 1 (2023): 65–87.

berupa perintah atau larangan itu sesuai dengan prinsip hukum. serta apakah seseorang sesuai dengan Tindakan norma⁶. penelitian hukum yuridis normatif ini bedasar pada bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.

3. Hasil dan Pembahasan

Pelecehan seksual masih sering terjadi di Tengah Masyarakat dan dilakukan oleh orang orang yang tak bertanggung jawab dan korban atau sasaran pelecehan seksual ini sering terjadi pada Perempuan. Banyak hal yang bisa dilakukan oleh orang orang tak bertanggung jawab untuk melecehkan sang korban contohnya cat calling yang membuat korban merasa tidak nyaman dan yang paling berbahaya adalah pelaku langsung melecehkan korban seperti memperlihatkan kemaluannya di depan korban, memegang bagian tubuh korban yang membuat korban tidak nyaman dan sampai korban merasa putus asa dan tidak nyaman.

Pelecehan seksual secara verbal menjadi bentuk pelecehan yang paling sering dialami oleh masyarakat. Pelecehan seksual secara verbal ini seringkali terjadi di ranah publik yang berarti kasus terjadi dimana korban dan pelaku tidak memiliki hubungan kerabat ataupun tidak saling mengenal satu sama lain⁷.

Jenis-jenis pesan verbal yang disampaikan oleh pelaku catcalling kepada korbannya ada beberapa macam diantaranya; dalam bentuk nada misalkan suara kecupan, suara ciuman dari jauh, atau siulan, Yang kedua, komentar, biasanya mengomentari bentuk tubuh, atau secara kalimat tidak melecehkan tetapi dikatakan dengan tujuannya melecehkan⁸.

Pelecehan ini sering terjadi karena korban sudah terbiasa melakukan hal tersebut dan tidak ada teguran yang serius sehingga pelaku berfikir hal tersebut adalah hal yang biasa tetapi untuk pelaku yang memegang bagian tubuh korban dan memperlihatkan kemaluannya di depan korban biasanya gangguan mentalnya sudah terganggu dan tidak bisa mengontrol hasratnya kepada Perempuan sehingga melakukan pelecehan seksual di tempat umum.

Perilaku pelecehan seksual merupakan sebuah perbuatan tercela yang dapat diukur dengan adanya pelanggaran terhadap kaedah kaedah atau norma norma yang berakar pada nilai nilai social budaya sebagai suatu sistem tata kelakuan dan pedoman Tindakan Tindakan warga Masyarakat yang dapat menyangkut norma ke agamaan, kesusilaan dan hukum⁹.

Salah satu pelecehan seksual yang terjadi pada tempat umum adalah *Catcalling* merupakan bentuk pelecehan seksual karena melibatkan pelaku, korban, dan hal yang

⁶ Marzuki, Peter Mahmud, Penelitian hukum edisi revisi, Kencana, Juni 2024

⁷ Zahro Qila, Saffana, Nur Rahmadina, Rizki, and Fadhlil Azizah, "Catcalling Sebagai Bentuk Pelecehan Seksual Traumatis Catcalling as a Traumatic Form of Sexual Harassment," *Jurnal Mahasiswa Komunikasi Cantrik* 1, no. 2 (2021): 95–106.

⁸ Hidayat and Setyanto, "Fenomena Catcalling Sebagai Bentuk Pelecehan Seksual Secara Verbal Terhadap Perempuan Di Jakarta."

⁹ Rosania Paradias and Eko Soponyono, "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pelecehan Seksual," *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 4, no. 1 (2022): 61–72.

berbau seksual. Dalam masyarakat, peristiwa ini dianggap hal biasa dan sebagai wujud budaya patriarki karena kejadiannya di tempat umum dan melibatkan banyak saksi sehingga ada pewajaran di dalamnya, dan cat calling ini membuat sang korban merasa tidak nyaman ketika berada di tempat umum.

Catcalling tujuannya menarik lawan jenis dengan berbagai macam pujian secara verbal yang dilontarkan dengan berbau seksual maupun dengan gerak gerik tubuh berupa siulan dan lain lain untuk menarik lawan jenis namun sesungguhnya justru membuat korban merasa tidak nyaman, jijik dan geli bahkan dalam jangka waktu yang panjang dapat menimbulkan rasa tidak percaya diri, trauma dan bahkan depresi¹⁰

Ada beberapa dampak yang akan di alami korban pelecehan seksual seperti dampak psikis dan dampak mental yang akan di alami oleh sang korban pelecehan seksual. Dan yang di paling ditakuti ketika korban pelecehan seksual di tempat umum mengalami depresi dan takut untuk berada di tempat umum sehingga melakukan Tindakan bunuh diri karena telah kehilangan motivasi untuk hidup dan malu karena menjadi korban pelecehan seksual.

Sangat dimungkinkan korban mengalami sangat dimungkinkan korban mengalami gangguan psikologis yang dapat berupa gangguan emosional, gangguan perilaku maupun gangguan kognisi. Gangguan emosional yang dimaksud yakni emosi yang tidak stabil dan berdampak pada mood memburuk. Kemudian gangguan perilaku cenderung terlihat pada perubahan perilaku korban ke hal yang lebih negatif seperti malas yang berlebihan¹¹. Adapun dampak lain nya yang akan di alami sang korban seperti dampak psikologi. Dampak psikologis tersebut dapat dikatakan sebagai suatu jenis trauma pasca kejadian. Dimana trauma ini cukup mempengaruhi korban, khususnya menyebabkan ketakutan dan kecemasan berlebihan sebagai akibat dari otak yang tanpa sengaja *flashback* akan kejadian kekerasan yang pernah dialami.

Tindakan kekerasan atau pelecehan seksual dapat mendatangkan trauma yang mendalam bagi korban. Korban kekerasan atau pelecehan seksual dapat mengalami stress akibat pengalaman traumatis yang telah dialaminya. Gangguan stress yang dialami korban kekerasan atau pelecehan seksual sering disebut dengan Gangguan Stres Pasca-Trauma/*Post Traumatic Stress Disorder*¹².

Penanganan dari pelecak seksual melibatkan serangkaian Langkah yang bertujuan untuk memberikan dukungan , perlindungan dan keadilan bagi korban pelecehan seksual. Penanganan pelecehan seksual memerlukan pendekatan holisti dan berbasis pada keadilan

¹⁰ Harly Clifford Jonas Salmon Amidan Zidan, "Catcalling Sebagai Bentuk Kekerasan Seksual Non Fisik," *jurnal kreativitas mahasiswa huum* 2, no. 1 (2022): 44–66.

¹¹ Astri Anindya, Yuni Indah Syafira Dewi, and Zahida Dwi Oentari, "Dampak Psikologis Dan Upaya Penanggulangan Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan," *Terapan Informatika Nusantara* 1, no. 3 (2020): 137–140.

¹² I Made Darmayasa and Raymond Josafat Major Natanael, "Gangguan Stres Pasca Trauma Pada Kasus Pelecehan Seksual: Case Report," *Jurnal Kesehatan Reproduksi* 10, no. 2 (2023).

Ada beberapa upaya penanggulangan untuk menghilangkan dampak psikis atau trauma yang di sebabkan oleh pelecehan seksual pada Perempuan. upaya ini sangat di perlukan untuk membuat psikis dan mental korban pelecehan seksual membaik sehingga bisa beraktivitas secara baik dan tidak merasa takut, trauma lagi.

1. Mendengarkan dan mendukung korban agar korban merasa lebih baik
2. Dukungan Psikologis: Menyediakan layanan konseling bagi korban untuk membantu mereka mengatasi trauma. Ini Meningkatkan Rasa Percaya Diri bisa berupa terapi individu atau kelompok yang fokus pada pemulihan mental dan emosional.
3. Menghilangkan rasa trauma korban agar tidak takut untuk berada di tempat umum
4. Meningkatkan Rasa Percaya Diri
5. Seseorang yang mengalami kekerasan seksual di masa lalu akan sulit memercayai siapa saja, meskipun itu pasangan sendiri. Cara terbaik untuk mengatasi kondisi ini adalah memberikan rasa percaya pada pasangan perlahan-lahan.
6. Melakukan Latihan untuk Menenangkan Diri
7. Seseorang yang merasa pikirannya selalu kacau setiap saat khususnya kalau berhubungan dengan sesuatu yang terkait dengan aktivitas seksual, sepertinya membutuhkan latihan khusus.

Latihan meditasi bisa dilakukan dengan menenangkan diri. Saat keadaan sudah, seseorang akan merasa lebih nyaman dan membuang rasa sakit yang dimiliki. Selanjutnya, imbangi juga meditasi dengan melakukan olahraga. Lakukan olahraga tertentu dan membuat tekanan di kepala reda

Terdapat 3 solusi upaya menghindari pelecehan seksual verbal

1. Tidak berjalan di tempat yang ramai laki-laki
2. Menjaga penampilan yang baik dan sopan
3. Harus berani speak up

Ketika kita atau orang lain yang terlihat sedang dilecehkan dengan siulan, ejekan dan candaan yang tidak senonoh, maka hal yang penting dan juga merupakan anjuran yang wajib dilakukan yaitu berani untuk berbicara. Sehingga rantai akan pelecehan yang dilakukan oleh serangkaian orang atau kelompok dalam melakukan pelecehan dapat diamankan¹³.

Sebagai negara hukum, Indonesia memberikan perlindungan bagi setiap warga negaranya dengan cara menyediakan lembaga yang mampu memberikan keadilan dalam bentuk peradilan yang bebas dan netral. Bentuk perlindungan terhadap masyarakat yang

¹³ Vincent Anderson Simanjuntak 1, Nadila Uly², Gan Godsend³, Dewi Herliana Kharisma⁴, Heni Widiyanti⁵, "Tinjauan Kriminologi Terhadap Catcalling Di Tanjungpinang: Mengeksplorasi Perilaku Pelecehan Verbal Dan Dampaknya Terhadap Perempuan Dalam Perspektif Kriminologi," *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan* 10, no. 10 (n.d.): 859–869.

dilakukan oleh negara salah satunya ialah memberikan perlindungan hukum melalui proses peradilan apabila terjadi tindak pidana¹⁴.

Perlindungan hukum bagi korban pelecehan seksual sangat penting untuk memastikan keadilan dan memberikan rasa aman kepada korban. perlindungan ini juga untuk memastikan pelaku pelecehan seksual mendapatkan hukuman atas Tindakan yang dilakukannya.

Perlindungan hukum merupakan tindakan atau upaya hukum untuk melindungi masyarakat dari perbuatan yang sewenang-wenang oleh para penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk dapat mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan masyarakat untuk menikmati martabatnya sebagai manusia¹⁵

Perlindungan hukum terbagi atas dua bentuk yaitu:

1. Perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif. Perlindungan hukum preventif adalah perlindungan hukum yang diberikan atau dilakukan oleh pemerintah dengan tujuan mencegah pelanggaran/perselisihan.
2. Perlindungan represif adalah perlindungan hukum akhir yang berupa sanksi, yang bisa berupa denda atau penjara, serta hukuman tambahan yang dapat diberikan saat terjadi pelanggaran/perselisihan maupun setelah pelanggaran/perselisihan terjadi.

Undang-Undang pelecehan seksual ini datur dalam UU No.12 Tahun 2022 tentang TPKS (Tindak Pidana Kekerasan Seksual) dalam pasal 4 ayat 2 disebutkan bahwasanya seseorang yang melakukan tindakan non fisik seperti isyarat, tulisan, dan/atau perkataan kepada orang lain yang berkaitan dengan bagian tubuhnya serta kemauan seksual, maka dapat dijatuhkan pidana sebab pelecehan seksual non fisik¹⁶.

Korban catcalling masih sulit untuk mendapatkan perlindungan dan keadilan bagi dirinya. Sejauh ini perlindungan terhadap korban perbuatan catcalling diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (HAM) dan Undang-undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban sebagai dasar hukumnya¹⁷.

Pelecehan seksual terhadap di tempat umum yang sering terjadi adalah cat calling dan ada beberapa undang undang dan pasal yang mengatur tentang peristiwa cat calling ini.

¹⁴ Aulia Virgistasari and Anang Dony Irawan, "Pelecehan Seksual Terhadap Korban Ditinjau Dari Permendikbud Nomor 30 Tahun 2021," *Media of Law and Sharia* 3, no. 2 (2022): 106–1123.

¹⁵ Desi Nellyda, I Nyoman Sujana, and Luh Putu Suryani, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Pelecehan Seksual Menurut UU No. 35 Tahun 2014," *Jurnal Preferensi Hukum* 1, no. 2 (2020): 62–66.

¹⁶ isna Alifia Aghniyah, Adesti novita sari, Ayang Ranisa Rahma, Hisny Fajrussalam, "Perlindungan Hukum Bagi Korban Pelecehan Seksual Menurut Perspektif Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual" 7, no. 1 (2023): 65–87

¹⁷ Tauratiya, "Perbuatan Catcalling Dalam Perspektif Hukum Positif," *Ekspose: Jurnal Penelitian Hukum dan Pendidikan* 19, no. 1 (2020): 1019–1025.

Terdapat beberapa pasal buat fenomena catcalling ini, antara lain Pasal 281 Ayat (2) buku undang-undang ketentuan pidana, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 34, & Pasal 35 Undang-Undang No 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi¹⁸.

Pasal 8

“Setiap orang dilarang dengan sengaja atau atas persetujuan dirinya menjadi objek atau model yang mengandung muatan pornografi”

Pasal 9

“Setiap orang dilarang menjadikan orang lain sebagai objek atau model yang mengandung muatan pornografi.”

Perbuatan catcalling sangat jelas bagian dari perbuatan yang melawan hukum. Sebagaimana Pasal 30 UU No. 39/1999 tentang Hak Asasi Manusia yang mengatur tentang hak rasa aman dan kenyamanan bagi orang lain. Sehingga tidak ada dalih lain yang mengatakan bahwa catcalling bukan suatu perbuatan melawan hukum¹⁹.

Bentuk perlindungan terhadap korban pelecehan seksual secara verbal (catcalling) secara jelas dalam Pasal 1 angka (18) Pelindungan adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada Saksi dan/ atau Korban yang wajib dilaksanakan oleh LPSK atau lembaga lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan. Hak korban yang dimaksud hak atas penanganan, pelindungan, dan pemulihan yang didapatkan, digunakan, dan dinikmati oleh Korban²⁰.

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) ada beberapa perbuatan yang masuk kategori ‘kekerasan/pelecehan seksual’ yaitu:

- Merusak kesusilaan di depan umum (Pasal 281, 283, 283 bis);²¹

1. pasal 281 Pasal 281 KUHP diancam dengan pidana penjara paling lama 2 tahun 8 bulan atau pidana denda paling banyak Rp4,5 juta: a. barang siapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan; b. barang siapa dengan sengaja dan di depan orang lain yang ada di situ bertentangan dengan kehendaknya, melanggar kesusilaan.
2. Pasal 283
 1. Diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak sembilan ribu rupiah, barang siapa menawarkan, memberikan untuk terus maupun untuk sementara waktu, menyerahkan atau memperlihatkan tulisan, gambaran atau benda yang melanggar kesusilaan, maupun alat untuk mencegah atau menggugurkan kehamilan kepada seorang

¹⁸ Dinda Anjani Yudha and Dadi Mulyadi Nugraha, “Dampak Dan Peran Hukum Fenomena Catcalling Di Indonesia,” *Dinamika Sosial Budaya* 23, no. 2 (2021): 324–332.

¹⁹ Fadillah Afrian and Heni Susanti, “Pelecehan Verbal (Catcalling) Di Tinjau Dari Hukum Pidana,” *Titian: Jurnal Ilmu Humaniora* 6, no. 2 (2022): 303–324.

²⁰ Siti Nurahlin, “Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pelecehan Seksual Secara Verbal (Catcalling) Dalam Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual: Pelecehan Seksual Secara Verbal (Catcalling) Dalam Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual,” *Jatiswara* 37 (November 29, 2022).

²¹ : Marcheyla Sumera, “Perbuatan Kekerasan/Pelecehan Seksual Terhadap Perempuan,” *KEADILAN: Jurnal Penelitian Hukum dan Peradilan* 1, no. 1 (2013).

yang belum dewasa, dan yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa umumnya belum tujuh belas tahun, jika isi tulisan, gambaran, benda atau alat itu telah diketahuinya.

2. Diancam dengan pidana yang sama, barang siapa membacakan isi tulisan yang melanggar kesusilaan di muka orang yang belum dewasa sebagaimana dimaksud dalam ayat yang lalu, jika isi tadi telah diketahuinya.
3. Diancam dengan pidana penjara paling lama empat bulan atau pidana kurungan paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak sembilan ribu rupiah, barang siapa menawarkan, memberikan untuk terus maupun untuk sementara waktu, menyerahkan atau memperlihatkan, tulisan, gambaran atau benda yang melanggar kesusilaan, maupun alat untuk mencegah atau menggugurkan kehamilan kepada seorang yang belum dewasa sebagaimana dimaksud dalam ayat pertama, jika ada alasan kuat baginya untuk menduga, bahwa tulisan, gambaran atau benda yang melanggar kesusilaan atau alat itu adalah alat untuk mencegah atau menggugurkan kehamilan.

Perbuatan catcalling dikategorikan sebagai perbuatan yang melanggar kesusilaan serta mengakibatkan dampak yang besar bagi korban. Pelaku dari perbuatan catcalling (pelecehan seksual verbal) disebut sebagai catcaller yang harus dipidana karena telah melanggar hak asasi seseorang serta perbuatannya tidak dikehendaki oleh yang menjadi korban²².

Dengan adanya aturan hukum yang mengatur mengenai catcalling ini diharapkan dapat memberikan perlindungan hukum bagi korban dan memberikan hukuman yang setimpal bagi pelaku kejahatan catcalling (catcaller) sehingga menimbulkan efek jera dan terhadap masyarakat dapat lebih berhati-hati dalam bertindak karena perilaku catcalling dapat dijerat dengan hukuman pidana²³.

Perhatian dan perlindungan terhadap kepentingan korban kekerasan seksual baik melalui proses pengadilan maupun melalui sarana kepedulian sosial tertentu merupakan bagian mutlak yang perlu dipertimbangkan dalam kebijakan kebijakan sosial, baik lembaga kekuasaan negara maupun lembaga sosial yang ada. Perlindungan korban dalam proses peradilan pidana juga tidak terlepas dari perlindungan korban menurut ketentuan hukum positif yang berlaku.

Pertanggungjawaban dari pelaku memang penting tetapi perlindungan korban juga sama pentingnya, maka keadilan restoratif dapat menjadi salah satu upaya penyelesaian. Dalam pemulihan korban pelecehan seksual perlu adanya perhatian khusus dan juga pembedaan bagi pelaku yang se adil-adilnya demi mencegah peristiwa yang sama terjadi lagi. Kejadian yang dialami oleh korban dapat mengubah hidupnya secara drastis

²² Yuni Kartika and Andi Najemi, "Kebijakan Hukum Perbuatan Pelecehan Seksual (Catcalling) Dalam Perspektif Hukum Pidana," *PAMPAS: Journal of Criminal Law* 1, no. 2 (2021): 1–21.

²³ Anggreany Haryani Putri and Dwi Seno Wijanarko, "Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban Kekerasan Secara Verbal (Catcalling)," *Krtha Bhayangkara* 15, no. 1 (2021): 143–150.

dengan segala dampak yang dialaminya seperti stress yang berujung depresi, trauma, dan penyakit-penyakit lainnya hingga korban dapat mengakhiri hidupnya sendiri.

4. Kesimpulan

Pelecehan seksual masih sering terjadi di Tengah Masyarakat dan dilakukan oleh orang-orang yang tak bertanggung jawab dan korban atau sasaran pelecehan seksual ini sering terjadi pada Perempuan.

Salah satu pelecehan seksual yang terjadi pada tempat umum adalah *Catcalling* merupakan bentuk pelecehan seksual karena melibatkan pelaku, korban, dan hal yang berbau seksual. Dalam masyarakat, peristiwa ini dianggap hal biasa dan sebagai wujud budaya patriarki karena kejadiannya di tempat umum dan melibatkan banyak saksi sehingga ada pewajaran di dalamnya, dan *cat calling* ini membuat sang korban merasa tidak nyaman ketika berada di tempat umum.

Dampak dari *catcalling* memicu terganggunya psikologis bagi perempuan yang mengakibatkan terjadinya kekerasan psikologis. Kekerasan psikologis/emosional adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya dan atau penderitaan psikis berat pada seseorang.

Korban *catcalling* masih sulit untuk mendapatkan perlindungan dan keadilan bagi dirinya. Sejauh ini perlindungan terhadap korban perbuatan *catcalling* diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (HAM) dan Undang-undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban sebagai dasar hukumnya.

Terdapat beberapa pasal yang mengatur fenomena *catcalling* ini, antara lain Pasal 281 Ayat (2) buku undang-undang ketentuan pidana, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 34, & Pasal 35 Undang-Undang No 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi.

5. Saran

Kepada korban pelecehan *cat calling* yang sering terjadi di masyarakat agar jangan takut untuk *speak up* untuk menegur pelaku yang melakukan *cat calling*, dan melaporkan peristiwa tersebut agar mendapatkan sanksi hukum, dan kepada korban yang mengalami depresi atau trauma harus bangkit dan menghindari tempat-tempat yang berpotensi banyak orang yang melakukan *cat calling*.

Konflik kepentingan

Penulis menyatakan bahwa tidak ada benturan kepentingan antar penulis dalam penelitian ini.

Kontribusi penulis

Penulis menyatakan bahwa penulis memberikan kontribusi besar terhadap konsepsi dan desain penelitian. Penulis mengambil tanggung jawab untuk analisis data, interpretasi dan diskusi hasil. Para penulis membaca dan menyetujui naskah akhir.

Referensi

- Adesti novita sari, Ayang Ranisa Rahma, Hisny Fajrussalam, isna Alifia Aghniyah. “Perlindungan Hukum Bagi Korban Pelecehan Seksual Menurut Perspektif Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual” 7, no. 1 (2023): 65–87.
- Afriani, Fadillah, and Heni Susanti. “Pelecehan Verbal (Catcalling) Di Tinjau Dari Hukum Pidana.” *Titian: Jurnal Ilmu Humaniora* 6, no. 2 (2022): 303–324.
- Amidan Zidan, Harly Clifford Jonas Salmon. “Catcalling Sebagai Bentuk Kekerasan Seksual Non Fisik.” *jurnal kreativitas mahasiswa huum* 2, no. 1 (2022): 44–66.
- Anggreany Haryani Putri, and Dwi Seno Wijanarko. “Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban Kekerasan Secara Verbal (Catcalling).” *Kritha Bhayangkara* 15, no. 1 (2021): 143–150.
- Anindya, Astri, Yuni Indah Syafira Dewi, and Zahida Dwi Oentari. “Dampak Psikologis Dan Upaya Penanggulangan Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan.” *Terapan Informatika Nusantara* 1, no. 3 (2020): 137–140.
- Anjani Yudha, Dinda, and Dadi Mulyadi Nugraha. “Dampak Dan Peran Hukum Fenomena Catcalling Di Indonesia.” *Dinamika Sosial Budaya* 23, no. 2 (2021): 324–332.
- Darmayasa, I Made, and Raymond Josafat Major Natanael. “Gangguan Stres Pasca Trauma Pada Kasus Pelecehan Seksual: Case Report.” *Jurnal Kesehatan Reproduksi* 10, no. 2 (2023).
- Hidayat, Angeline, and Yugih Setyanto. “Fenomena Catcalling Sebagai Bentuk Pelecehan Seksual Secara Verbal Terhadap Perempuan Di Jakarta.” *Koneksi* 3, no. 2 (2020): 485.
- Kartika, Yuni, and Andi Najemi. “Kebijakan Hukum Perbuatan Pelecehan Seksual (Catcalling) Dalam Perspektif Hukum Pidana.” *PAMPAS: Journal of Criminal Law* 1, no. 2 (2021): 1–21.
- Marzuki, Peter Mahmud, Penelitian hukum edisi revisi, K E N C A N A, Juni 2024
- Nellyda, Desi, I Nyoman Sujana, and Luh Putu Suryani. “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Pelecehan Seksual Menurut UU No. 35 Tahun 2014.” *Jurnal Preferensi Hukum* 1, no. 2 (2020): 62–66.
- Nurahlin, Siti. “Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pelecehan Seksual Secara Verbal (Catcalling) Dalam Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual: Pelecehan Seksual Secara Verbal (Catcalling) Dalam Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.” *Jatiswara* 37 (November 29, 2022).
- Paradias, Rosania, and Eko Soponyono. “Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pelecehan Seksual.” *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 4, no. 1 (2022): 61–72.
- Qila, Saffana, Zahro, Nur Rahmadina, Rizki, and Fadhlin Azizah. “Catcalling Sebagai Bentuk Pelecehan Seksual Traumatis Catcalling as a Traumatic Form of Sexual Harassment.” *Jurnal Mahasiswa Komunikasi Cantrik* 1, no. 2 (2021): 95–106.
- Hidayat and Setyanto, “Fenomena Catcalling Sebagai Bentuk Pelecehan Seksual Secara

- Verbal Terhadap Perempuan Di Jakarta.” “Analisis Fenomena Catcalling Terhadap Kondisi Mental Wanita Dalam Perspektif Islam.” *Jurnal Pendidikan Tambusai* 7 (2023): 1943–1951.
- Sumera, : Marcheyla. “Perbuatan Kekerasan/Pelecehan Seksual Terhadap Perempuan.” *KEADILAN: Jurnal Penelitian Hukum dan Peradilan* 1, no. 1 (2013).
- Tauratiya, Tauratiya. “Perbuatan Catcalling Dalam Perspektif Hukum Positif.” *Ekspose: Jurnal Penelitian Hukum dan Pendidikan* 19, no. 1 (2020): 1019–1025.
- Triwijati, N.K. Endah. “Pelecehan Seksual : Tinjauan Psikologis.” *Fakultas Psikologi Universitas Surabaya, dan Savy Amira Women’s Crisis Center* 20, no. 4 (2019): 303–306.
- Vincent Anderson Simanjuntak 1 , Nadila Uly2, Gan Godsend3, Dewi Herliana Kharisma4, Heni Widiyani5. “Tinjauan Kriminologi Terhadap Catcalling Di Tanjungpinang: Mengeksplorasi Perilaku Pelecehan Verbal Dan Dampaknya Terhadap Perempuan Dalam Perspektif Kriminologi.” *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan* 10, no. 10 (n.d.): 859–869.
- Virgistasari, Aulia, and Anang Dony Irawan. “Pelecehan Seksual Terhadap Korban Ditinjau Dari Permendikbud Nomor 30 Tahun 2021.” *Media of Law and Sharia* 3, no. 2 (2022): 106–1123.